

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan seseorang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan disebut akses pelayanan kesehatan (Laksono et al., 2016). Ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dan melaksanakan pembangunan kesehatan (Mentari & Susilawati, 2022). Dapat dikatakan bahwa akses pelayanan berpengaruh besar terhadap hasil akhir yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan, terutama di bidang kesehatan (Sitorus et al., 2013). Dalam kedokteran gigi, Pine dan Harris menyatakan bahwa akses pelayanan kesehatan gigi memiliki peran penting dalam pencegahan, perawatan, dan pengobatan pada penyakit gigi dan mulut agar masyarakat dapat menjaga kesehatan gigi dan memperoleh kualitas hidup yang baik (Irving et al., 2018). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2018, akses pelayanan kesehatan gigi di Indonesia diketahui cukup rendah yaitu hanya 10,2% dari 57,6% penduduk Indonesia dengan masalah kesehatan gigi dan mulut yang mengakses dan mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi (Riskesmas, 2019).

Selama dua tahun terakhir, akses pelayanan kesehatan gigi di Indonesia mengalami kendala besar akibat munculnya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 yang dapat menyebar melalui kontak dengan percikan (*aerosol* dan *droplet*) dari saluran

pernapasan (Dewi et al., 2022). Hal ini menempatkan dokter gigi pada risiko tinggi terjangkit penyakit ini karena *aerosol* dan *droplet* dapat timbul selama prosedur perawatan kedokteran gigi dan pasien juga menjadi rentan terkena infeksi silang (Wijayanti, Badruddin, et al., 2022). Akibatnya semua kunjungan ke rumah sakit, klinik gigi, dan fasilitas kesehatan lainnya menjadi hal yang dihindari oleh masyarakat setelah mengikuti himbauan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, kecuali terjadi suatu keadaan darurat (Wijayanti, Bahar, et al., 2022). Dalam kondisi ini, *telemedicine* menjadi pilihan yang esensial saat terjadi pandemi yang membatasi akses pelayanan kesehatan masyarakat seperti COVID-19 dimana *telemedicine* dapat mengurangi kontak langsung antara pasien dan tenaga kesehatan tanpa menurunkan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan (World Health Organization, 2020).

Menurut WHO, *telemedicine* merupakan penyediaan layanan kesehatan jarak jauh dengan komunikasi yang dilakukan antar penyedia layanan kesehatan yang mencari bimbingan dan dukungan klinis dari penyedia layanan kesehatan lainnya (*provider-to-provider telemedicine*); atau dilakukan antara pengguna layanan kesehatan jarak jauh yang mencari layanan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan (*client-to-provider telemedicine*) (World Health Organization, 2020). Mulai dari penegakkan diagnosis, perawatan, hingga edukasi dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan *telemedicine* (Chairunnisa & Zarlis, 2022). Pemanfaatan *telemedicine* pada masa pandemi COVID-19 pertama kali diserukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam surat edaran ini, Kementerian Kesehatan Indonesia mengimbau seluruh dokter di Indonesia yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspecialis agar dapat menerapkan *telemedicine* dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Himbauan ini kemudian juga disampaikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia melalui Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia. Di samping itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) juga mengeluarkan Surat Edaran No.4072/PB-PDGI/VII-2/2021 mengenai Himbauan Perihal Praktek Dokter Gigi selama PPKM Darurat yang menyatakan bahwa praktik dokter gigi hanya dibuka untuk melayani kasus-kasus darurat saja dan mengimbau dokter gigi untuk melakukan pelayanan kepada pasien melalui *teledentistry* (Chairunissa et al., 2022).

Teledentistry merupakan subspecialisasi dari *telemedicine* yang mengombinasikan bidang kedokteran gigi dengan teknologi dan telekomunikasi yang menyertakan pertukaran informasi klinis dan gambar jarak jauh dalam konsultasi dan perencanaan perawatan kesehatan gigi dan mulut (Astoeti & Widyawarman, 2020). Kemunculan *teledentistry* pertama kali pada tahun 1994 dalam proyek militer Angkatan Darat Amerika Serikat (Proyek Akses Gigi Total Angkatan Darat Amerika Serikat) (Wijayanti, Badruddin, et al., 2022). Proyek ini menunjukkan bahwa *teledentistry* mampu mengurangi total biaya perawatan pasien, memperluas perawatan gigi ke daerah yang jauh bahkan hingga pedalaman, dan menyediakan informasi lengkap yang dibutuhkan untuk analisa yang lebih dalam pada perawatan (Astoeti & Widyawarman, 2020). Oleh karena itu, *teledentistry* menjadi alternatif yang efektif

dan menguntungkan dalam mengatasi hambatan pada akses pelayanan kesehatan gigi, seperti kurangnya tenaga kesehatan maupun terjadinya pandemi (Wijayanti, Bahar, et al., 2022).

Meskipun *teledentistry* dinilai sebagai alternatif yang menguntungkan, efektivitas metode ini sebagian besar bergantung pada tingkat kesadaran para tenaga kesehatan bahwa mereka yang telah memiliki pengalaman dengan *telemedicine* dapat menerapkannya dengan nyaman saat pandemi COVID-19, sementara mereka yang tidak memiliki pengalaman membutuhkan bantuan dengan masalah klinis dan teknis terkait dengan konferensi video (Raucci-Neto et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Lin, dkk (2021) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan gigi sadar akan *teledentistry* dan memiliki sikap yang baik terhadapnya, tetapi mereka belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menggunakannya (Lin et al., 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Raucci-Neto, dkk (2020) di Brazil mendapatkan hasil bahwa sebagian besar dokter gigi yang menjadi responden memiliki pengetahuan yang dangkal tentang *teledentistry* sehingga mereka memiliki persepsi bahwa *teledentistry* merupakan metode yang menyulitkan, baik untuk dokter gigi maupun pasien (Raucci-Neto et al., 2022). Kurangnya kepercayaan pada *teledentistry* juga berkaitan dengan pengalaman yang terbatas dalam kurikulum kedokteran gigi sehingga instansi terkait perlu memperbarui pendidikan mahasiswa kedokteran gigi untuk mempersiapkan mereka dalam penerapan *teledentistry* (Raucci-Neto et al., 2022). Dari penelitian di atas, dapat dilihat bahwa penerapan *teledentistry* dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, dan pengalaman dokter gigi yang menggunakannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang berkaitan dengan suatu hal (mata pelajaran). Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, informasi atau media massa, sosial, budaya, dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, serta usia (Budiman & Riyanto, 2013). Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi yaitu perhatian, kesiapan mental, kebutuhan, sistem nilai, dan tipe kepribadian (Listyana & Hartono, 2015). Pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, maupun dirasakan, baik yang sudah lama maupun baru saja terjadi yang disimpan dalam memori. Pengalaman seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan, pelaku yang mempunyai pengalaman, objek yang dipersepsikan, dan situasi saat pengalaman terjadi (Saparwati, 2012). Dapat dilihat bahwa antara pengetahuan, persepsi, dan pengalaman saling memengaruhi dan terdapat faktor-faktor pengaruh yang saling tumpang tindih seperti pendidikan dan karakteristik individu. Hal ini dapat dinilai lebih lanjut melalui penelitian mengenai gambaran pengetahuan, persepsi, dan pengalaman dokter gigi tentang penerapan *teledentistry*.

Teledentistry merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi kedokteran gigi sehingga penerapannya sangat penting dilakukan terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Astoeti & Widyawarman, 2020). Suatu penelitian yang dilakukan oleh Irsad (2021) mengenai analisis potensi sektor unggulan di Kota Padang menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan salah satu dari tiga sektor dengan pertumbuhan menonjol yang menjadikan Kota Padang termasuk klasifikasi daerah kuadran 1 (daerah cepat maju dan cepat

tumbuh) yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota (Irsad, 2021). Selain itu, penerapan *teledentistry* yang dipelopori oleh kebijakan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sebagai asosiasi profesi dokter gigi membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Pengetahuan, Persepsi, dan Pengalaman Dokter Gigi Tentang Penerapan *Teledentistry* di Wilayah Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana gambaran pengetahuan, persepsi, dan pengalaman dokter gigi tentang penerapan *teledentistry* di Wilayah Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pengetahuan, persepsi, dan pengalaman dokter gigi tentang penerapan *teledentistry* di Wilayah Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dokter gigi tentang penerapan *teledentistry* di Wilayah Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Padang.

- b. Untuk mengetahui persepsi dokter gigi tentang penerapan *teledentistry* di Wilayah Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Padang.
- c. Untuk mengetahui pengalaman dokter gigi tentang penerapan *teledentistry* di Wilayah Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang *teledentistry* serta menjadi referensi dalam pelaksanaan praktik kedokteran gigi.

1.4.2 Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas untuk menambah materi tentang topik *teledentistry* ke dalam pembelajaran dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.3 Bagi Instansi Kesehatan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi kesehatan dalam menerapkan sistem pelayanan kesehatan dan penerapan *teledentistry* dalam penyediaan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

1.4.4 Bagi Dokter Gigi dan PDGI

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi dokter gigi dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai asosiasi profesi dalam menjalankan kebijakan penerapan *teledentistry* pasca pandemi COVID-19.